

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu instrumen yang menjadi sumber pendapatan dalam Islam adalah zakat. Zakat adalah salah satu dari berbagai cara dalam pemberantasan angka kemiskinan. Zakat merupakan ibadah yang tidak memiliki hubungan timbal balik kecuali semata-mata mengharap ridho Allah SWT dengan fungsi utama dari zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat ditunaikan oleh mereka yang memiliki kemampuan dan memiliki hasil dengan nisabnya sesuai syariat islam.¹ Melihat peranan zakat yang sangat besar sekali dalam meningkatkan perekonomian rakyat, sayangnya hingga kini masih banyak yang belum memahami betapa pentingnya membayar zakat.

Pengelolaan zakat pada umumnya disalurkan kepada sebuah lembaga baik di bawah naungan pemerintah seperti BAZNAS maupun di bawah naungan yayasan seperti LAZNAS dimana nantinya zakat tersebut disalurkan melalui berbagai program. Pengelolaan zakat di Indonesia sudah semakin berkembang. Kegiatan pendistribusian zakat merupakan salah satu faktor yang menjadi patokan bagi umat islam guna penentuan lembaga yang dipercaya dalam pengelolaan zakat. Keberhasilan pengelolaan zakat sangat mempengaruhi kemajuan LAZ tersebut.² Terlebih lagi LAZ tersebut

¹ Ani Mardiantari, "Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro", *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 17 No. 01 (2019), 152.

² *Ibid.*, 153.

merupakan kantor cabang atas yayasan yang besar sehingga harus benar-benar hati-hati dan amanah.

Payung hukum kegiatan dunia zakat diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 yang menjadi penyempurna UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Asas pengelolaan zakat yang tercantum dalam UU tersebut diantaranya: amanah, syariah islam, keadilan, amanah, kepastian hukum, akuntabilitas dan terintegrasi.³ Adanya asas-asas tersebut dalam praktiknya diharapkan lembaga amil zakat betul-betul memerhatikan dan bertanggung jawab atas dana yang dihimpun guna kepercayaan para *muzakki*. Kepercayaan para *muzzaki* dapat diwujudkan apabila pengelolaan dana zakat tersebut dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah juga mengeluarkan PSAK No. 109 mengatur Tentang Akuntansi Instrumen ZIS dengan tujuan agar lembaga tidak menganggap sebelah mata tentang pertanggung jawab atas dana yang dihimpun. Kegiatan mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diterima disebut dengan akuntabilitas. Akuntabilitas sebuah lembaga amil zakat harus diciptakan guna meningkatkan kepercayaan tidak hanya kepada para *muzakki*, melainkan juga pertanggung jawaban terhadap orang-orang yang berkepentingan dalam LAZ maupun kepada Allah SWT.⁴

Akuntabilitas erat kaitannya dengan kepercayaan *muzakki*. Akuntabilitas LAZ yang baik akan meminimalisir hal-hal negatif terkait stigma masyarakat baik secara pengelolaan maupun pendistribusian dana LAZ. Kepercayaan

³ Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat* , 201, 2-3.

⁴ Hetty Hikmaningsih dkk, "Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* Vol. 22 No.09, 359.

muzakki haruslah benar-benar menjadi prioritas utama karena dana tersebut adalah milik masyarakat yang dihimpun. Contoh bentuk ketidakpercayaan sehingga munculnya berbagai dugaan masyarakat yang mungkin akan terjadi misalnya, apakah penyaluran sudah benar pada golongan yang tepat pada sasaran *mustahiq*.⁵ Dugaan-dugaan yang muncul atas ketidakpercayaan masyarakat merupakan salah satu risiko yang selalu hadir di sebuah lembaga zakat yang apabila tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi nama LAZ atau yayasan itu sendiri.

Risiko selalu berkaitan dengan hal yang tidak menyenangkan terlebih dalam suatu lembaga atau organisasi. Risiko adalah ketidakpastian yang muncul saat hari itu ataupun satu jam ke depan tentang kemungkinan hal yang akan terjadi. Risiko-risiko yang hadir karena ketidakpastian itulah dapat menimbulkan sebuah kerugian ataupun sebuah ancaman pada sebuah lembaga atau organisasi terlebih lagi yang menerima dana dari masyarakat.⁶ Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan menghilangkan peluang yang seharusnya dapat digunakan untuk menambah nilai lembaga atau organisasi tersebut.⁷

Risiko-risiko pada LAZ yang hadir perlu adanya penanganan mitigasi komprehensif agar dapat meminimalisir yang mungkin mendatangkan kerugian. Kerugian-kerugian tersebut diperlukan sebuah arahan secara khusus

⁵Eva Vernanda, "Manajemen Risiko Operasional Di Lazismu Kabupaten Pacitan Menggunakan Metode Coso:Enterprise Risk Management Modifikasi", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021, 18.

⁶ Opan Arifudin dkk, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020, 1-3.

⁷Farid Ardyansyah, "Analisis Risiko Operasional Pada Kawasan Pantai Jumiang Pamekasan", *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan Vol 1 No 01* , Januari 2022, 56.

dalam pengelolaan risiko khususnya pada sebuah lembaga amil zakat. Jika risiko-risiko tersebut tidak diantisipasi dengan benar, nantinya akan menjadi sebuah penghambat berbagai proker-proker sebuah lembaga amil zakat itu sendiri. Guna menjawab hal tersebut, BAZNAS, BI, dan IRT-IDB bersama dengan beberapa negara lainnya membuat standar pengelolaan zakat atau yang biasa kita kenal dengan *Zakat Core Principles* (ZCP) pada tahun 2016.⁸ *Zakat Core Principles* (ZCP) adalah dokumen yang berisi 18 prinsip yang mengatur 6 aspek utama pengelolaan zakat, diantaranya; landasan hukum, tata kelola, supervisi zakat, fungsi intermediasi, manajemen risiko dan kesesuaian syariah. Adanya ZCP ini bertujuan agar keefektifan pengelolaan dana zakat yang telah dihimpun masyarakat menjadi maksimal dan berkualitas di berbagai negara. Awal mula inspirasi dibuatnya ZCP adalah *Basel Core Principles* dalam dunia perbankan dimana menjadi sebuah standar umum yang telah diakui secara internasional.⁹

Selang dua *tahun* kemudian, tepatnya tahun 2018 BI bersama BAZNAS mengeluarkan buku yang berjudul “Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat” yang membahas mengenai pemanfaatan metode COSO: *Enterprise Risk Management* Modifikasi dalam pengukuran manajemen risiko sebuah lembaga amil zakat. Terdapat perbedaan antara metode COSO:ERM biasa dengan metode COSO : ERM modifikasi. Skala pengukuran risiko pada COSO: ERM biasa diukur berdasarkan dampak (*I Impact*) dan kemungkinan (*L Likelihood*),

⁸ Eva Ernanda, “Manajemen risiko operasional, 20.

⁹ Lukman Hamdani, M. Yasir Nasution, and Muslim Marpaung, "Solusi Permasalahan Perzakatan Di BAZNAS Dengan Metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 10 No.1 2019, 42.

sedangkan pada COSO : ERM Modifikasi terdapat penambahan lagi 2 pengukuran yakni tingkat kerentanan (*V Vulnerability*) dan tingkat kecepatan (*S Speed of Onset*). Skala pengukuran risiko yang ditambahkan tersebut dimaksudkan apabila terdapat risiko yang frekuensi terjadi rendah dan tidak berdampak bahaya namun dengan kecepatan tinggi tanpa ada peringatan maka tetap akan berdampak besar.¹⁰ Total 4 skala pengukuran ada 4 yakni berdasarkan dampak, kemungkinan, kerentanan dan kecepatan.

Risiko-risiko yang hadir pada sebuah lembaga amil zakat haruslah sangat diperhatikan. Terlebih lagi lembaga tersebut merupakan kantor cabang dalam sebuah naungan yayasan yang besar. Risiko-risiko yang biasanya terjadi pada sebuah lembaga amil zakat dapat diakibatkan oleh *human error*. Oleh karena itu amil yang bekerja harus melakukan pekerjaannya penuh tanggung jawab dan profesional. Profesionalisme seorang amil merupakan salah satu bagian dalam operasional lembaga amil zakat.¹¹ Berbagai penelitian yang membahas mengenai risiko operasional perlu dilakukan guna menghadapi berbagai jenis risiko-risiko operasional yang dapat membuat kegagalan pencapaian tujuan sebuah LAZ.

Begitu juga pada LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur pastinya juga menghadapi berbagai risiko operasional. Terlebih lagi, LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur ini dibawah pengelolaan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar nama yang dibawa cukup besar. LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur cenderung berfokus pada pemberdayaan dalam penyalurannya. Walaupun

¹⁰ BAZNAS dan Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat* (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 30.

¹¹ Eva Vernanda, "Manajemen Risiko Operasional, 22.

termasuk kantor perwakilan, perolehan penghimpunan dana ZIS mencapai 1 M pada tahun 2021. Tentunya, dengan membawa nama sebuah yayasan amil haruslah profesional dalam melakukan pekerjaannya. Berikut adalah rincian penerimaan pendapatan ZIS LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur 2021.

Tabel 1.1 Penerimaan LAZ Al Azhar Jawa Timur 2021

Penerimaan LAZ Al Azhar Jawa Timur 2021	
Januari	Rp. 88.386.492,25
Februari	Rp. 104.860.392,39
Maret	Rp. 23.845.914,09
April	Rp. 132.339.314,06
Mei	Rp. 196.982.452,95
Juni	Rp. 37.446.555,00
Juli	Rp. 207.010.107,00
Agustus	Rp. 43.983.061,55
September	Rp. 35.186.914,67
Oktober	Rp. 11.141.278,66
November	Rp. 56.329.607,63
Desember	Rp. 77.484.173,06
TOTAL	Rp. 1.014.996.263,31

Sumber : Internal Al Azhar Jawa Timur

Dapat dilihat dari tabel 1.1 terkait penerimaan dana zakat, *infaq*, sedekah, dan wakaf LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur, penerimaan tertinggi terjadi pada bulan April sebesar Rp. 132.339.314,06 dan pada bulan Mei sebesar Rp. 196.982.452,95 totalnya menjadi Rp.329.321.767,01. Penerimaan tersebut merupakan total akumulasi penerimaan ZISWAF bulan ramadhan 2021. Kemudian penerimaan terendah terjadi pada bulan Oktober sebesar Rp. 11.141.278,66. Penerimaan pada bulan tersebut cenderung kecil dikarenakan tingginya angka *covid-19* varian delta dan juga adanya pembatasan pekerjaan dengan perintah WFH karena terdapat beberapa amil LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur yang juga terpapar *covid-19* juga pada bulan tersebut.

Kegiatan penghimpunan saat ini pada LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur sekarang cenderung via *online* sehingga baik amil ataupun *muzzaki* tidak perlu bertatap secara langsung dengan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Namun pada *event-event* tertentu seperti ramadhan, proses penghimpunanya terdiri dari berbagai macam metode cara penghimpunan. Hal ini membuat formasi amil terpaksa harus dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan sedangkan di awal pembagian pekerjaan pada awalnya sudah bercabang sebelumnya karena jumlah SDM yang terbatas.¹² Saat semua berjalan tentunya pasti risiko *human error* tidak dapat dihindari dalam contohnya seperti proses administratif hal ini akibat dari tingginya kegiatan pada bulan tersebut. Di sisi lain media lain seperti *whatsapp* harus

¹² Wawancara Ibu Feni Lestari Kepala Divisi Kelembagaan Pada 13 Januari 2023.

tetap *ready* untuk menjawab pesan-pesan dari *muzakki* untuk melakukan konfirmasi-konfirmasi.

LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur hanya mengetahui adanya metode COSO : ERM yang biasa dimana pengukuran frekuensi dengan dampak, untuk mitigasi risiko yang dilakukan lebih ke SOP lembaga yang telah dibuat. Berdasarkan observasi awal dengan metode COSO : ERM Modifikasi, risiko operasional seperti terbatasnya SDM amil. Terbatasnya SDM pada LAZ akan mempengaruhi kinerja LAZ. Jika risiko itu hadir dan frekuensi terjadinya tinggi hampir mungkin terjadi. Walaupun tidak berdampak besar akan tetap mempengaruhi keberhasilan LAZ. Terlebih lagi ternyata LAZ tersebut memiliki kerentanan berupa belum memiliki mitigasi risiko yang baik karena solusi yang tersedia atas risiko-risiko tersebut belum efektif.

Kemudian risiko operasional lain yang berpotensi hadir adalah LAZ terjadinya *error* pada aplikasi atau *software*. Walaupun frekuensi terjadinya rendah namun hadir dengan kecepatan tinggi tanpa adanya peringatan, jika saat itu diperlukan pada acara atau sebuah *event* besar. Maka risiko tersebut dapat mengganggu keberhasilan LAZ. Contoh lain risiko operasional yakni LAZ mendapati *muzzaki* yang melakukan konfirmasi mengaku telah membayar ZIS dengan mengirim bukti palsu. Apabila risiko ini hadir dengan frekuensi rendah namun dampak yang dihasilkan sangat besar atau bisa dibayangkan berujung malapetaka. Tanpa adanya mitigasi risiko yang tepat, LAZ akan mengalami kendala untuk mencapai tujuannya. Jenis risiko ini lambat laun akan semakin meningkat karena berkembangnya teknologi.

Berdasarkan beberapa uraian risiko di atas, Lembaga Amil Zakat belum mengetahui dimanakah tingkat level risiko-risiko yang ada dan apakah mitigasi risiko yang dilakukan sudah tepat. Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian mendalam terkait analisis risiko pada LAZ tersebut yang dapat terukur dan menjelaskan tentang risiko-risiko operasional yang terjadi. Apabila dapat terdeteksi tingkat keparahannya, lembaga dapat mengurangi dampak risiko yang mungkin terjadi. Berdasarkan hal tersebut peneliti memfokuskan penelitian ini dengan judul “Analisis Risiko Operasional Pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar Perwakilan Jawa Timur dengan Metode COSO : *Enterprise Risk Management* Modifikasi.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana risiko operasional yang terjadi di Lembaga Amil Zakat Al Azhar Perwakilan Jawa Timur ?
2. Bagaimana analisis risiko operasional di Lembaga Amil Zakat Al Azhar Perwakilan Jawa Timur dengan metode COSO: *Enterprise Risk Management* Modifikasi ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui risiko operasional yang terjadi di Lembaga Amil Zakat Al Azhar Perwakilan Jawa Timur
2. Untuk mengetahui analisis risiko operasional di Lembaga Amil Zakat Al Azhar Perwakilan Jawa Timur dengan metode COSO: *Enterprise Risk Management* Modifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu secara teoritis dan sebagai sumbangan pemikiran, wawasan, dan pengetahuan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum tentang analisis risiko operasional dengan metode COSO : *Enterprise Risk Management* Modifikasi pada lembaga amil zakat dan juga sebagai rujukan untuk penelitian lain terkait bagi peneliti lain maupun yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan bagi penulis terkait analisis risiko operasional pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar dengan metode COSO : *Enterprise Risk Management* Modifikasi dan juga bisa melakukan mempelajarinya secara langsung di lapangan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura terkait analisis risiko operasional pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar dengan metode COSO : *Enterprise Risk Management* Modifikasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan pengetahuan baru mengenai risiko operasional pada sebuah lembaga amil zakat.

E. Kajian Literatur

Agar penelitian mendapatkan hasil yang maksimal, peneliti memaparkan hasil penelitian-penelitian terdahulu sebagai pedoman melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi, Eva Ernanda (2021), "*Manajemen Risiko Operasional Di LAZISMU Kabupaten Pacitan Menggunakan Metode COSO : Enterprise Risk Management Modifikasi*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan hasil penelitiannya pada LAZISMU Kabupaten Pacitan menunjukkan level risiko operasional yang ada terbagi menjadi dua tingkatan level risiko yakni tinggi dan sedang artinya harus dihindari dan perlu dikelola. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan jenis risiko dan metode yang sama namun pada hasil pada grafiknya

merupakan rata-rata. Perbedaan dengan penelitian ini pasti risiko-risiko yang ada di LAZISMU dan Al Azhar Perwakilan Jawa timur pasti berbeda karena perbedaan lokasi penelitian dan latar belakang permasalahan yang menyoroti adanya protes terhadap program LAZISMU yang kurang baik pengelolaannya.¹³

2. Skripsi, Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir (2018), "*Manajemen Risiko Operasional di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional yang Memiliki Kantor Pusat di Surabaya)*". Menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Penelitian ini dilakukan di YDSF, Nurul Hayat, dan Yatim Mandiri. Pengukuran risiko operasional disini menggunakan pendekatan *probability* dan *severity* dengan 14 risiko yang teridentifikasi. Hasil penelitiannya YDSF memiliki kemungkinan dan dampak risiko operasional acaman dari luar dan kegagalan mengelola manusia paling besar dan YDSF memiliki kemungkinan dan dampak risiko operasional dalam kegagalan sistem dan internal paling besar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti manajemen risiko operasional pada sebuah Lembaga Amil Zakat. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah perbedaan objek penelitian (lebih dari 1 lembaga amil zakat) dan metode yang digunakan.¹⁴

¹³ Eva Ernanda, "Manajemen Risiko Operasional....", 152.

¹⁴ Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir, "Manajemen Risiko Operasional Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yang Memiliki Kantor Pusat Di Surabaya)", Skripsi, Universitas Airlangga, 2018, 98.

3. Skripsi, M. Rahyan H. Saputra (2023). “Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dana Zakat Pada Era New Normal (Studi Kasus : BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan adalah COSO : ERM Modifikasi dengan 12 jenis risiko serta indikatornya. Hasil penelitiannya setiap risiko operasional yang ada pada BAZNAS DIY dapat terkendali dengan baik. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti terkait manajemen risiko operasional dengan memanfaatkan metode COSO : ERM modifikasi. Perbedaannya terletak pemecahan sub indikator pada risiko operasional.¹⁵
4. Jurnal, Rahma Yudi Astuti Ibnu Aldeno (2022). “*Risiko Manajemen Operasional Pada Lembaga Pengelolaan Zakat di Surakarta*”. Menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan metode COSO : ERM Modifikasi pada 4 lembaga diantaranya BAZNAS Solo, LAZ Yatim Mandiri Solo, LAZ DT Peduli Solo, dan LAZ Nurul Hayat Solo. Hasil penelitiannya risiko yang sangat mungkin terjadi adalah risiko pengumpulan dana dan risiko yang berdampak paling besar adalah risiko infrastruktur jaringan/TI. Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama meneliti manajemen risiko operasional dan metodenya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi objek penelitian, pengukuran pada

¹⁵ M. Rahyan H. Saputra, “Penerapan Manajemen Risiko Operasional Dana Zakat Pada Era New Normal (Studi Kasus : BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta)”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023, 114.

jurnal ini dilakukan untuk membandingkan dari 4 LAZ dan penyajian *heatmap*.¹⁶

5. Skripsi, Siti Masruroh (2018). "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan dana Zakat : Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY". Menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan proses manajemen risiko yakni risiko pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian menggunakan analisis manajemen risiko (identifikasi risiko-analisis risiko-pengelolaan risiko). Hasil penelitiannya risiko pengumpulan berupa risiko turunnya kepercayaan *muzakki*. Risiko pengelolaan dana zakat berupa kurang TI untuk membuat trobosan baru. Risiko pendistribusian berupa tidak tersalurkannya dana kepada yang berhak. Teknik analisisnya adalah proses manajemen risiko yakni identifikasi, analisis, dan dilanjut dengan pengelolaan risiko melalui wawancara dengan narasumber terkait. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait manajemen risiko. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti menfokuskan jenis risiko yang akan diteliti serta penggunaan metode untuk pengukuran dan analisisnya.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian pustaka.

¹⁶ Rahma Yudi Astuti and Ibnu Aldeno, "Risiko Manajemen Operasional Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Surakarta", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah Vol.09 No.01*, 2021, 197-198.

¹⁷ Siti Masruroh, "Implementasi Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat : Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY", Skripsi, Univeristas Islam Indonesia, 2018, 64.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi mengenai teori-teori untuk mendukung penelitian untuk menjawab penelitian. Teori-teorinya adalah : Lembaga Amil Zakat, Manajemen risiko, Manajemen Risiko dalam Islam, Risiko Operasional Lembaga Amil Zakat, dan Metode COSO : Enterprise Risk Management Modifikasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian yang dijabarkan oleh peneliti. Yang dibahas bagaimana analisis manajemen risiko operasional pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar dengan metode COSO : *Enterprise Risk Management* Modifikasi.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang diperoleh peneliti dan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya apabila hendak mengangkat permasalahan yang sama.